

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Ketentuan rahasia jabatan Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan hukum pidana, sebagai berikut:

a. Undang-undang Jabatan Notaris

Notaris wajib menjaga rahasia jabatan sesuai ketentuan Undang-Undang. Kewajiban ini bersifat relatif, sehingga Notaris dapat membuka rahasia sesuai UUJN dan hukum lainnya. Untuk mendukung kewajiban ini, Notaris dilindungi hukum dengan hak ingkar. Kewajiban ingkar diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UUJN dan Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN, juga Pasal 54 UUJN. Namun Notaris juga memiliki pengecualian pada Pasal 66 Ayat (1) UUJN. Hak ingkar dalam hal ini bersifat tidak mutlak, melainkan tidak harus dijalankan apabila ada ketentuan lain yang mengharuskan hak tersebut tidak dilakukan. Batasan Notaris dalam memberikan keterangan penting untuk menjaga kerahasiaan akta. Notaris diwajibkan merahasiakan isi Akta yang dibuatnya, kecuali Undang – Undang menentukan lain. Sebagai saksi dalam perkara perdata, Notaris bertanggung jawab melindungi informasi dan dapat meminta dibebaskan dari kewajiban kesaksian untuk menjaga rahasia akta. Undang-undang melindungi Notaris dari tuntutan pengungkapan informasi rahasia, menjamin kepercayaan masyarakat terhadap integritas dokumen. Notaris harus menjaga rahasia jabatan sesuai sumpahnya, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dikenakan sanksi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

b. Ketentuan Hukum Pidana

Notaris bertanggung jawab atas tindakannya baik sebagai pribadi maupun pejabat umum, dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP

atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sifatnya mutlak. Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang di telah dipercayakan padanya, maka kepadanya dapat juga diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berhati-hati. Kewajiban menjaga kerahasiaan adalah keistimewaan jabatan Notaris, ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan terkait membuka rahasia dalam jabatan Notaris, yaitu: Membuka rahasia dilakukan dengan sengaja; Memberitahukan (dibuka) kepada pihak lain tentang sesuatu hal yang mempunyai sifat rahasia; Pihak yang diwajibkan untuk menyimpan rahasia harus benar-benar mengetahui bahwa ia dipercaya menyimpan rahasia; Kewajiban untuk menyimpan rahasia berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan yang dahulu maupun yang sekarang. Apabila terjadi pelanggaran ataupun kesalahan, baik secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan, maka Notaris harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi yang diberikan oleh Undang-undang. UUJN 2014 tidak mengatur pemberian sanksi pidana bagi Notaris yang melanggar kewajiban ingkar. Namun pemberian sanksi pidana tunduk pada ketentuan umum pada KUHP.

Terkait dengan rumusan pasal dalam KUHP dan UUJN, khususnya Pasal 322 KUHP dan Pasal 54 UUJN saling melengkapi. Pasal 322 KUHP mengatur sanksi pidana bagi pejabat, Pasal 54 UUJN mengatur sanksi administratif bagi Notaris. Pasal 170 KUHP mengatur hak ingkar, membebaskan pejabat dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi dalam kasus kejahatan menurut Pasal 322 KUHP. Perbedaan antara rahasia jabatan Notaris dalam UUJN dan hukum pidana sering kali berkaitan dengan prinsip kerahasiaan dalam profesi Notaris dan kemungkinan situasi di mana informasi yang dirahasiakan tersebut dapat diungkapkan sesuai dengan hukum pidana. Secara umum, perbedaan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kewajiban menjaga kerahasiaan sebagai notaris dengan kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi.

2. Akibat hukum terhadap Notaris yang melanggar rahasia jabatan ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan hukum pidana

a. Undang-undang Jabatan Notaris

Notaris dilarang memberi kesaksian mengenai isi akta atau segala sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berkepentingan sedangkan orang lain tidak boleh mengetahuinya. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi berat dapat dijatuhkan langsung tanpa melalui tahapan berjenjang. Sanksi ini bersifat punitif dan preventif. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris menimbulkan akibat hukum berupa sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

b. Ketentuan Hukum Pidana

Kewajiban menjaga kerahasiaan adalah keistimewaan jabatan Notaris. Notaris yang diduga bersalah melakukan tindak pidana, maka harus diperiksa melalui proses hukum yang berlaku, untuk kepentingan proses peradilan, pemanggilan Notaris sebagai saksi atau tersangka, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Berdasarkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, maka Notaris harus mengikuti prosedur dari penyidik Kepolisian, hadir dalam pemeriksaan, memberikan kesaksian. Laporan merupakan dasar bagi Majelis Kehormatan Notaris untuk memeriksa Notaris. Masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, pelanggaran kode etik Notaris, maka dapat dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Apabila perbuatannya

terkait dengan masalah pidana, yang sifatnya di luar tugas Notaris, Majelis Pengawas Notaris merekomendasikan melaporkan kepada Kepolisian.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Seharusnya ada aturan yang menyeimbangkan antara kewajiban rahasia jabatan notaris dan kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi dalam konteks pidana agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

